

**PUTUSAN**  
**NOMOR 24/G/2021/PTUN.ABN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA III**, tempat kedudukan di Jl. Condronegoro Nomor 4, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor Papua, yang diwakili **Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III**. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara
  - a. Nama : Taufan Handriawan, S.H., M.H.;  
Pangkat/NRP : Kolonel Sus / NRP 519762;  
Jabatan : Kasubdis Bankum;
  - b. Nama : Suharmoko, S.H., M.H.;  
Pangkat/NRP : Letkol Sus / NRP 524405;  
Jabatan : Kasibankummil Subdis Bankum;
  - c. Nama : Ari Satrio W., S.H.;  
Pangkat/NRP : Letkol Sus / NRP 527699;  
Jabatan : Kasibankumperda Subdis Bankum;
  - d. Nama : Medianto Budi Utomo, S.H.;  
Pangkat/NRP : Mayor Sus / NRP 537315;  
Jabatan : Kasubsi Perdata Subdis Bankum.
2. Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara III
  - a. Nama : Muh. Yani, S.H., M.H.;  
Pangkat/NRP : Kolonel Sus / NRP 520877;  
Jabatan : Staf Ahli Sarana dan Prasarana;
  - b. Nama : Sonny Ratulangi, S.H., M.Hum.;  
Pangkat/NRP : Letkol Sus / NRP 520884;  
Jabatan : Kepala Hukum;
  - c. Nama : Azhary, S.H.;  
Pangkat/NRP : Letkol Sus / NRP 524434;  
Jabatan : Kasikumdirga.
3. Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura

- a. Nama : Mhd Hykna Kurniawan Lubis, S.H., M.H.;
- Pangkat/NRP : Kapten Sus / NRP 539550;
- Jabatan : Kepala Hukum;
- b. Nama : Vincentius Pramudya, S.H.;
- Pangkat/NRP : Letda Sus / NRP 22019402551708;
- Jabatan : Ps. Kaurbankum.

4. Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena

- Nama : Ichsan Ahmad Windardi, S.H.;
- Pangkat/NRP : Letda Sus / NRP 2201970955174;
- Jabatan : Ps. Kaurbankum.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Hukum Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan *e-mail* ichsanahmadwindardi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

### **MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI**, berkedudukan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Sri Kuntjoro, S.SiT, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
2. Julaiha Batuna, S.SiT, Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Rr. Endah Retnowati, S.ST., Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
4. Olga Junginger, S.H., Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
5. Roy Kristian, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, Jln. Lemonade, Desa

Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, *e-mail* kab.pulaumorotai@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SKU-82.09.MP.02.01/IX/ 2021, tanggal 8 September 2021.

selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

**dan**

**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**, tempat kedudukan Jl. Jacob Mansyur No. 1, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang diwakili **Bupati Pulau Morotai**. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Sulaiman Basri, S.H., Plt. Kabag. Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Muhammad Abdul Fitra Hairun, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, beralamat kantor di Jl. Jacob Mansyur No. 1, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, *e-mail*: sul4nb4sri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/43/PM/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN., tanggal 23 Agustus 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., tanggal 23 Agustus 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/G/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/G/PEN-HS/2021/PTUN.ABN., tanggal 30 September 2021 Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
5. Putusan Sela Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 14 Oktober 2021;

6. Berkas Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 20 Agustus 2021 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.ABN., dan telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2021. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. Objek Gugatan**

Objek gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah "Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014. Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, (selanjutnya disebut Objek Gugatan).

#### **II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa sengketa tata usaha negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Subjek sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat TUN berposisi sebagai Tergugat. Kedudukan para pihak dalam Sengketa TUN ini tidak dibalik karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sehingga satu-satunya yang dapat menjadi sebab timbulnya sengketa TUN adalah KTUN dan yang dapat mengeluarkan KTUN

hanya badan atau pejabat TUN. KTUN adalah satu-satunya objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Bahwa KTUN yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN sebenarnya tidak hanya dapat merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata tetapi juga termasuk kepentingan badan atau pejabat TUN lainnya (dalam perkara *a quo* merugikan Penggugat). Filosofi kewenangan PTUN mengadili sengketa antar badan atau pejabat TUN adalah sengketa menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kelompok betapapun kehadirannya telah diupayakan untuk dicegah. Merupakan suatu pengingkaran fakta apabila badan atau pejabat TUN yang dirugikan oleh KTUN dari badan atau pejabat TUN lain itu tidak dapat mengajukan gugatan sengketa TUN di PTUN. Sudah selayaknya diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat TUN yang dirugikan oleh KTUN dari badan atau pejabat TUN tersebut di ruang pengadilan. Menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sjahran Basah, sengketa TUN itu sendiri meliputi dua macam sengketa yaitu sengketa TUN intern dan sengketa TUN ektern. Sengketa TUN intern adalah sengketa yang para pihaknya sama-sama badan atau pejabat TUN baik itu dalam satu instansi atau antar instansi. Sengketa setiap saat dapat muncul tidak terkecuali dalam hubungan antara satu badan atau pejabat TUN dengan badan atau pejabat TUN lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan wewenang. Oleh sebab itu, harus ada perangkat hukum yang memadai untuk menyelesaikannya.
3. Bahwa adanya fakta-fakta praktik di PTUN yang menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN tetapi juga sengketa antar badan atau pejabat TUN. Gagasan pemberian kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa antar badan atau pejabat TUN dapat berdasarkan 4 (empat) alasan, yaitu:
  - a. Berdasarkan yurisprudensi PTUN dalam perkara gugatan antar badan atau pejabat TUN (yang berkaitan dengan *legal standing* Penggugat), yaitu:
    - 1) Putusan PTUN Surabaya Nomor: 126/G/2009/PTUN.SBY dalam perkara Pemerintah Kabupaten Malang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang. Majelis Hakim PTUN Surabaya

memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hal 44, Edisi 2009 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, pada romawi II, huruf D, angka 1, huruf c telah ditentukan bahwa pejabat TUN dapat menjadi pihak Penggugat bertindak mewakili instansi pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan KTUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Malang secara yuridis dapat mewakili Pemerintah Kabupaten Malang sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan;

- 2) Putusan selanjutnya adalah Putusan PTUN Palembang Nomor: 01/G/2011/PTUN-PLG dalam perkara Kepolisian Republik Indonesia melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Mengenai *legal standing* Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang konklusinya menyatakan bahwa berdasarkan doktrin dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata usaha Negara, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm 44, sepanjang dapat membuktikan bahwa badan hukum publik yang mengajukan gugatan ke PTUN sebagai akibat dari terbitnya KTUN hendak mempertahankan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan aset-aset badan hukum publik tersebut, maka badan hukum publik tersebut dapat menjadi pihak Penggugat di PTUN;
- 3) Putusan lainnya adalah Putusan PTUN Surabaya Nomor: 29/G/2015/PTUN.SBY. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai *legal standing* Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Kediri dalam perkara ini mempertahankan kepentingannya menyangkut daerah sebagai wilayah kerjanya yang merupakan hak keperdataannya sehingga Bupati Kediri dalam kedudukannya tersebut apabila ada KTUN yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN tertentu yang merugikan kepentingan keperdataannya, maka bupati sebagai

kepala daerah dapat mewakili pemerintah daerahnya dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Berdasarkan filosofi adanya lembaga peradilan dengan fungsi hakikinya untuk menyelesaikan sengketa baik sengketa antar individu, individu dengan negara, antar organ negara, atau antar badan atau pejabat pemerintahan. Undang-undang dapat mengatur penyelesaian sengketa-sengketa itu untuk diselesaikan di luar badan peradilan tetapi tidak dapat menghalangi peradilan untuk menjadi tempat terakhir penyelesaian sengketa. Sengketa antar badan atau pejabat TUN dapat diselesaikan secara internal tetapi itu tidak dapat menutup pintu bagi lembaga peradilan untuk menyelesaikannya dan peradilan itu adalah PTUN;
- c. Berdasarkan prinsip keterbukaan yang artinya ada keterbukaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pengambilan keputusan publik termasuk dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan proses tersebut. Pemerintah bekerja untuk publik berdasarkan hukum publik sehingga publik memiliki hak untuk mengetahui jika ada sengketa di antara mereka dan bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa di PTUN berarti mewujudkan prinsip keterbukaan karena dalam proses peradilan berlaku asas persidangan terbuka untuk umum;
- d. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa pejabat TUN dapat menjadi penggugat bertindak mewakili instansi pejabat TUN tersebut dalam memperlakukan prosedur penerbitan KTUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, misalnya:
  - 1) Mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tentang pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditempati instansi pemerintah;

- 2) Mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN yang berisi perintah bongkar bangunan milik instansi pemerintah;
  - 3) Mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertipikat tanah milik instansi pemerintah, dan sebagainya.
4. Bahwa pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi pejabat TUN tersebut dalam memperlakukan prosedur penerbitan KTUN yang dikeluarkan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertipikat tanah milik instansi pemerintah (pembatalan Objek Gugatan). Bahwa berdasarkan hal tersebut Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

Pasal 2

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
  - 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa objek gugatan, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
  - b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.
7. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN bersifat konkret, individual, dan final berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- a. Konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
  - b. Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
  - c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
8. Bahwa objek gugatan, telah terbit diatas barang milik negara c.q. TNI Angkatan Udara Lanud Leo Wattimena Morotai.

### **III. Tenggang Waktu**

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Penggugat baru mengetahui diatas tanah yang berada dalam pengawasan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: B/303/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dengan demikian tenggang waktu pengajuan keberatan masih terpenuhi;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

4. Bahwa dengan memasukkan gugatan *a quo* pada tanggal 20 Agustus 2021 maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum terlewati.

Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu yang dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan diatas aset tanah Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:
  - a. Penggugat dapat dianggap tidak dapat menjaga aset negara yang dipercayakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pengelola barang milik negara;
  - b. Penggugat dapat dianggap tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
  - c. Penggugat dapat dianggap tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

#### **V. Alasan Gugatan**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

  - a. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa penguasaan aset tanah yang terletak di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai oleh Penggugat berdasarkan:
    - Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tgl 23 Mei 1950;

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/KM.6/KN.5/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan;
  - Kartu Identitas Barang (KIB) Lanud Lwm Nomor: 1, Kd. Barang: 2.01.01.99.999 tentang Luas Tanah Lanud Leo Wattimena seluas 1.125 Ha.
- b. Bahwa yang menjadikan dasar bagi Penggugat menggugat pihak Tergugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, yang berbunyi:
- “Seluruh kegiatan di bidang pertanahan yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai.”
- c. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat yang menguasai secara sah aset tanah *a quo*, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanpa melakukan pengukuran tanah. Tergugat dapat dianggap tidak melakukan penelitian secara cermat tentang kelengkapan data tanah, dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Penggugat dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh pihak Tergugat;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan apabila data

yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi. Dengan tidak dilakukannya pengukuran maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar dan/atau mengabaikan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut;

- f. Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat yang tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya, yaitu di Sertipikat Hak Pakai No. 06 tertulis Desa Juanga, namun pada pelaksanaan pengukuran Tergugat melakukan pengukuran di Desa Wawama (dapat dilihat dari hasil Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014);
- g. Bahwa Penggugat ingin mengungkap di dalam persidangan nanti apakah semua prosedur terbitnya KTUN telah dilengkapi data yuridis dan data fisik tentang tanah.

#### **VI. Alasan Penundaan**

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Penggugat mengkhawatirkan objek gugatan sewaktu-waktu dialihkan, diperjualbelikan, dilakukan tukar-menukar, ataupun dijadikan jaminan, sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum baru dan gugatan ini akan menjadi sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan penundaan daya berlakunya objek gugatan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## VII. Petitum

Berdasarkan segala alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Dalam Penundaan

Menyatakan menunda pelaksanaan objek gugatan berupa:

Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014. Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014. Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan:

## **I. Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

### *Error in persona*

Bahwa sebagaimana penjelasan pada Angka Romawi V point 2.2, alasan Penggugat tidak dapat diterima. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 06/Juanga adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Utara Nomor 608/HP/BPN.82.01-II/2014 tanggal 24 Desember 2014, jadi seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara juga turut serta dimasukkan sebagai Tergugat.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan di atas tanah yang berada dalam pengawasan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Juanga a.n. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, terlebih dahulu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa Penggugat memang berhak atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum perdata dikenal asas barang siapa menyatakan dalil harus mampu membuktikan dalil;
4. Bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tentunya bukan merupakan suatu hal yang tiba-tiba melainkan terdapat tahap demi tahap hingga akhirnya sertipikat tersebut dapat diproses untuk selanjutnya dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu dilakukan proses pembukuan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

“Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah

yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”;

Bahwa dalam hal dilakukannya pembukuan tanah didasarkan atas suatu alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

“pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28”;

Bahwa dijelaskan dalam Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

“Untuk keperluan pendaftaran hak:

(a) hak atas tanah baru dibuktikan dengan;

(1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”;

Bahwa atas terpenuhinya alat bukti yang sah dan kemudian dilakukan pembukuan hak atas tanah dilakukan tindakan lebih lanjut berupa penerbitan sertipikat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan;

Bahwa penerbitan sertipikat ditujukan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa Badan Pertanahan Nasional telah melakukan tindakan sesuai peraturan dan mengikuti tahap-tahap yang semestinya sehingga gugatan Penggugat pada angka romawi V point 3, 4 dan 5 tidak dapat diterima;

5. Bahwa kendati telah diterbitkannya sertipikat dan Penggugat yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan pihak yang

berhak atas tanah sebenarnya telah diberikan kesempatan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa dengan telah lewat waktunya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak sah dikarenakan alasan daluarsa waktu pengajuan gugatan;

6. Bahwa berdasarkan keberatan dari Penggugat melalui surat Nomor B/303/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, Tergugat sedang dalam proses penanganan sengketa dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa pada tahap penelitian, Tergugat menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya:

- Buku Tanah Hak Pakai Nomor 6 Juanga, belum ada tanda tangan penerbitan maupun pengesahan dari kepala kantor;
  - Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014, belum ada pengesahan kepala seksi pengukuran dan Penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara.
7. Bahwa pada saat menelusuri temuan tersebut dengan mencari warkah permohonan Hak Pakai Nomor 6/Juanga, warkah tidak ditemukan dan Tergugat sudah mencoba menghubungi pejabat yang seharusnya mengesahkan Buku Tanah/Surat Ukur Hak Pakai Nomor 6/Juanga tetapi sampai sekarang belum ada hasil;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Sedangkan temuan Tergugat masih menelaah keabsahan Hak Pakai Nomor 6/Juanga yang mana Sertipikat dan Buku Tanahnya belum ada pengesahan sedangkan pada sertipikat sebaliknya.

9. Bahwa pada pokoknya Tergugat telah menangani dan masih dalam proses terhadap keberatan Penggugat melalui surat Nomor B/303/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.

### **III. Petitum**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan:

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Gugatan yang diajukan telah Lewat Waktu /Daluarsa.

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

2. Dalam kerangka romawi III, tenggang waktu gugatan:
  - Bahwa proses pengukuran bidang tanah *a quo* telah dilakukan pada tahun 2014 sehingga memperoleh Peta Bidang/Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi);
  - Dan perlu diketahui bahwa objek tanah yang diukur telah melalui ganti rugi bangunan milik warga yang menempati tanah *a quo*, sebagian bidang yang merupakan exs Mess Pringgondani milik Tentara Nasional Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI-AU RI) telah melewati penghapusan aset dan pemberian kompensasi bangunan pengganti dan/atau Perumahan Khusus TNI-AU oleh Pemerintah Pusat;
  - Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dari pihak TNI-AU Lanud Wattimena tidak memperlakukan lahan yang dipakai Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk mendirikan Museum Trikora, dan kalau objek gugatan bermasalah, tentunya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak akan memberikan bantuan pembangunan museum dilahan yang bersengketa;
  - Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah melewati tenggang waktu yang dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Dalam kerangka Romawi IV, kepentingan Penggugat yang dirugikan:
  - Dalam hal Penggugat dapat dianggap tidak dapat menjaga aset Negara yang dipercayakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pengelola barang milik negara, dalil ini merupakan

praduga dari pihak Penggugat, apakah ada surat teguran dari kementerian keuangan perihal tersebut diatas, hal ini perlu disertakan bukti-bukti dokumen yang menyatakan bahwa Penggugat dianggap tidak dapat menjaga aset Negara. Demikian juga hal yang sama di angka 2 dan angka 3 perlu disertakan bukti dokumen bahwa penggugat dirugikan;

- Dalam hal ini sebenarnya tidak ada yang dirugikan, Masyarakat Morotai malahan bangga di daerah perbatasan dan terluar memiliki Museum Trikora yang menjadi Icon Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Wisata Sejarah Peninggalan Perang Dunia II) dan tentunya sebagai kebanggaan tersendiri bagi TNI-AU Lanud Wattimena sebagai garda terdepan dalam melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut serta melindungi dan mengamankan karena lokasi objek sengketa berada di sekitar asrama TNI-AU Lanud Wattimena Pulau Morotai.

4. Dalam kerangka romawi V, alasan gugatan:

Dalam hal penerbitan sertipikat tentunya dari pihak BPN telah melakukan proses pembukuan tanah disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kerangka romawi V ini, dari pihak Tergugat (BPN Kabupaten Pulau Morotai) tentunya akan menguraikan proses pembuatan sertipikat yang menjadi objek gugatan ini.

### **III. Petitum**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 4 November 2021, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 11 November 2021. Replik Penggugat, duplik Tergugat, dan duplik Tergugat II Intervensi selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Pakai No. 06/ Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014. Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Bukti P-2a : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panglima Komando Operasi III Angkatan Udara III, Nomor: B/303/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Perihal Permohonan Keberatan atas Sertipikat Hak Pakai No. 06 Tahun 2014 a.n. Pemda Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bukti P-2b : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Permohonan Keberatan atas Sertipikat Hak Pakai No. 6/Desa Juanga atas nama Pemda Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 28 Juli 2021;
4. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor: 023/P/KSAP/1950, tanggal 25 Mei 1950, beserta lampirannya;
5. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pengantar Nomor: 8P-/KN.501/2017 dan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/KM.6/KN.5/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan, tanggal 25 Juli 2017;
6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah, Kelompok Tanah Persil, Nama UAKPB:

LWM, Kode UAKPB: 012.24.25.344856.000.KD, tanggal 30 Agustus 2021;

7. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Perjanjian Kerjasama antara TNI Angkatan Udara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: Perjama/35/XII/2013, Nomor: 3162/3K/Dir.PCBM/BUD/XII/2013 Tentang Penggunaan Sementara Tanah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena Morotai untuk Pembangunan Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora, tanggal 30 Desember 2013;
8. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Naskah Perjanjian Hibah Antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tentang Hibah Barang Milik Negara Bagunan Gedung Museum Permanen (Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 2757/E2.6/LK/2019 tanggal 11 Juni 2019;
9. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Bupati Pulau Morotai Nomor: 590/02/I/2020, tanggal 7 Januari 2020, Perihal: Permohonan Penggunaan Lahan untuk Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora;
10. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pengesahan Organisasi Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara III (KOOPSAU III), tanggal 9 Mei 2018;
11. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III Nomor Kep/04/III/2019 Tentang Batas Wilayah Tanggung Jawab Pangkalan TNI AU Jajaran KOOPSAU III, tanggal 4 Maret 2019;

12. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Gambar Lokasi Mess Pring-gondani pada Tahun 2010 yang Berada Dilokasi Objek Gugatan, beserta lampiran;
13. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli, Citra Satelit Batas Aset Tanah Barang Milik Negara (BMN) Lanud Leo Wattimena di Kabupaten Pulau Morotai seluas 1.125 ha. tanggal 30 November 2021, beserta lampirannya;
14. Bukti P-13 : fotokopi sesuai asli, Lampiran Perjanjian Kerjasama antara TNI Angkatan Udara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta lampiran.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Pakai No. 06/ Desa Juanga, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 24 Desember 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur Nomor 20/Juanga/ 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup>, tanggal 23 Desember 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Warkah Belum Ditemukan Nomor: 132/BA-82.09/XI/2021, tanggal 22 November 2021, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/3637/XI/SPKT, tanggal 25 November 2021, dari Kepolisian Resor Pulau Morotai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-10, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Pakai No. 06/ Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014.

Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

2. Bukti TII.Int-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Plh. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Nomor: 1227/Srt/Dit.PCBM/Bud/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Perihal: Pemberitahuan Rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora;
3. Bukti TII.Int-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Nomor: 590/18/2013 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Museum Trikora dan Museum Perang Dunia II, tanggal 27 Juni 2013, beserta lampiran;
4. Bukti TII.Int-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Nomor: 590/25/2013 Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Bangunan dalam Rangka Pembangunan Museum Trikora dan Museum PD II, tanggal 22 Oktober 2013, beserta lampiran;
5. Bukti TII.Int-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Nomor: 590/30/2013 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Bangunan, tanggal 11 November 2013, beserta lampiran;
6. Bukti TII.Int-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Dokumentasi Rumah Warga yang Dibebaskan oleh Pemda Pulau Morotai untuk Dijadikan Museum Trikora Desa Wawama dan Dokumentasi Pengukuran Sertipikat Museum Trikora Desa Wawama;
7. Bukti TII.Int-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Naskah Perjanjian Hibah Antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tentang Hibah Barang Milik Negara Bangunan Gedung Museum Permanen (Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora) di Kabupaten

Pulau Morotai Nomor: 2757/E2.6/LK/2019 dan Nomor: 432.1/12/NPH/PM/2019, tanggal 11 Juli 2019;

8. Bukti TII.Int-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 2758/E2.6/LK/ 2019, tanggal 11 Juli 2019 dari Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, beserta lampiran;
9. Bukti TII.Int-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kesepakatan Bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: KB/26/VIII/2013 dan Nomor: 612/7.72/MU/2013 tentang Penggunaan Sementara Tanah Kementerian Pertahanan c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Udara Leo Wattimena Morotai untuk Pembangunan Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora, tanggal 30 Agustus 2013;
10. Bukti TII.Int-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan Museum Morotai, tanggal 15 November 2013.

Bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada lokasi bidang tanah yang menjadi bagian dari Objek Sengketa, pada tanggal 30 November 2021, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021.

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, saksi Penggugat semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
  - bahwa Saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Hukum Komando Operasi Angkatan Udara II (Koops AU II);

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui proses perjanjian kerja sama antara TNI AU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan), karena Saksi yang mengurus dan mengkonsep pembahasan perjanjian tersebut;
- bahwa Saksi menjelaskan materi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut mengenai pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora (selanjutnya disebut museum) yang akan dibangun oleh Kemendikbud di atas lahan TNI AU, dengan status penggunaan lahan tersebut bersifat sementara. Sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada peralihan kepemilikan aset dan lahan tersebut tetap menjadi tanah TNI AU;
- bahwa Saksi menjelaskan luas lahan yang masuk dalam objek perjanjian seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
- bahwa Saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja sama diatur mengenai hak dan kewajiban. Kewajiban bagi Kemendikbud dalam perjanjian tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap bangunan museum tersebut, mengganti Mess TNI AU yang dirobohkan pada saat pembangunan museum, dan terdapat beberapa kewajiban lagi yang selengkapnya diatur dalam perjanjian kerja sama;
- bahwa Saksi menjelaskan untuk menunjukkan lokasi objek perjanjian terdapat lampiran berupa gambar situasi;
- bahwa Saksi menjelaskan tanah dalam perjanjian tersebut masuk dalam barang inventaris milik TNI AU.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2021)

## 2. Keterangan Saksi Iswahyudi

- bahwa Saksi menerangkan telah bertugas di Lanud Leo Wattimena sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada perjanjian kerja sama antara TNI AU dengan Kemendikbud untuk pembangunan Museum;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya patok-patok TNI AU di lokasi aset TNI AU yang jumlahnya kurang lebih 105 patok;
- bahwa Saksi menerangkan di lokasi berdirinya museum, sebelumnya ada Mess Pringgodani. Namun setelah berdirinya museum mess tersebut telah dirobohkan dan dipindahkan ke tempat lain.

- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada tahun 2013-2014 di tanah Objek Sengketa;
- bahwa Saksi menerangkan museum masuk dalam batas-batas patok TNI AU dan patok-patok yang terdapat di sekitar lokasi museum yaitu patok 86, patok 87, dan patok 89;
- bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar ada rumah warga di sekitar museum sebelum dilakukan pembangunan museum.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2021).

### 3. Keterangan Saksi Suhendri Abdi

- bahwa Saksi menerangkan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas dan Instalasi di Lanud Leo Wattimena;
- bahwa Saksi menerangkan luas tanah milik Lanud Leo Wattimena yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan seluas 1.125 ha dengan setiap tanda batasnya berupa patok yang berjumlah 136 patok;
- bahwa Saksi menerangkan alas hak milik TNI AU tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan status penetapan pengguna barang yang sudah didaftarkan di Kartu Identitas Barang (KIB);
- bahwa Saksi menerangkan sesuai perjanjian kerja sama TNI AU dengan Kemendikbud, museum merupakan milik dari Kemendikbud dan lahan yang digunakan untuk museum merupakan milik TNI AU;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat penerbitan sertipikat Objek Sengketa tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Pemda) kepada TNI AU Lanud Leo Wattimena dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah mengirimkan undangan kepada TNI AU Lanud Leo Wattimena;
- bahwa Saksi menerangkan lokasi museum menghadap ke utara dan berbatasan dengan tanah TNI AU dengan sertipikat hak pakai nomor 8, sebelah selatan berbatasan dengan laut, sebelah barat dan timur juga berbatasan dengan tanah TNI AU;
- bahwa Saksi menerangkan museum di Morotai ada dua, yang berada di lokasi tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Wawama, dan yang berada di luar tanah TNI AU yang terletak di Desa Juanga;
- bahwa tanah milik TNI AU Lanud Leo Wattimena yang seluas 1.125 ha mencakup wilayah Desa Wawama dan Desa Pandanga.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2021).

4. Keterangan Saksi Ramli

- bahwa Saksi menerangkan rumahnya berada di samping Museum Perang Dunia II tepatnya di sebelah timur museum;
- bahwa Saksi menerangkan menempati rumah tersebut sejak tahun 2007 sebelum museum didirikan;
- bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya tanah yang ditempati museum merupakan tanah milik TNI AU Lanud Leo Wattimena;
- bahwa Saksi menerangkan sebelum museum dibangun terdapat Mess TNI AU dan rumah warga yang terdiri dari 1 (satu) rumah permanen yang dimiliki oleh Ramli Subu, dan 2 (dua) rumah gubuk;
- bahwa Saksi menerangkan rumah warga tersebut didirikan di atas tanah milik TNI AU, namun untuk rumah Saksi tidak masuk dalam tanah milik TNI AU;
- bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014 tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan dan Pemda yang datang mengukur tanah disekitar lokasi Objek Sengketa dan Saksi juga tidak pernah diundang oleh pihak Kantor Pertanahan untuk hadir pada saat pengukuran.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 2021).

5. Keterangan Saksi Stephanus Yusuf Tri Efendi

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Anggota Tim Aset Lanud Leo Wattimena yang bertugas sejak Juni 2021 telah melakukan wawancara dengan Sabri Mabang dan Dimas Andrean yang merupakan tim petugas ukur;
- bahwa Saksi menerangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sabri Mabang diketahui warkah sertipikat Objek Sengketa tidak ada, pengukuran dilakukan atas permintaan Pemda Pulau Morotai dan tidak ada saksi yang ikut dalam pengukuran tersebut baik dari kepala desa maupun pihak yang berada di sekitar lokasi, pengukuran yang seharusnya dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang akan diukur dan terdapat tanda tangan dari pihak yang berbatasan tidak dilakukan dengan alasan nantinya akan ada tim verifikasi yang menilai apakah pengajuan sertipikat bisa dilanjutkan atau tidak;

- bahwa Saksi pernah melakukan wawancara dengan sdr. Umar Ali terkait penulisan Desa Juanga, namun yang bersangkutan menyatakan itu merupakan kesalahan administrasi saja;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2021).

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada intinya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Sabri Mabang

- bahwa Saksi menerangkan pernah bertugas sebagai Juru Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat proses penerbitan Objek Sengketa, Saksi bertugas sebagai petugas ukur;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran didampingi oleh Pemda Pulau Morotai;
- bahwa sepengetahuan Saksi tanah Objek Sengketa statusnya merupakan tanah negara;
- bahwa Saksi menerangkan tanah Objek Sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan aspal menuju bandara, selatan berbatasan dengan laut, barat berbatasan dengan TNI AU, dan timur berbatasan dengan tanah negara yang digarap;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran memasang tanda patok berupa patok besi yang terletak di arah utara, barat, dan timur;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran dasar pengukuran berdasarkan surat keterangan hibah dari Kemendikbud ke Pemda Pulau Morotai, namun surat tersebut belum pernah Saksi lihat;
- bahwa Saksi menerangkan surat tugas pengukuran untuk Objek Sengketa tercatat pengukuran dilakukan di Desa Juanga.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2021).

Bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, saksi Tergugat II Intervensi semuanya

telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Edy Subu

- bahwa Saksi menerangkan tinggal di atas tanah Objek Sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 dengan rumah dibeli oleh kakak Saksi Ramli Subu, rumah tersebut kemudian juga dibangun oleh Ramli Subu;
- bahwa Saksi menerangkan mendapat ganti rugi dari Pemda untuk bangunan rumah permanen yang digusur, sedangkan untuk tanahnya tidak mendapat ganti rugi karena tanah tersebut merupakan tanah negara.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Desember 2021).

2. Keterangan Saksi Arsyad Syah Doa

- bahwa Saksi menerangkan menerima ganti rugi sebesar Rp. 38.700.000 atas rumahnya yang dibongkar pada tahun 2013, untuk pembangunan museum;
- bahwa Saksi tinggal di samping Ramli Subu (sama-sama berada di atas tanah Objek Sengketa) sejak tahun 2011 dan Saksi tinggal dilokasi tersebut berdasar izin dari Ramli;
- bahwa Saksi menerangkan terdapat mess TNI AU yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari rumah Saksi dan dibelakang rumah Saksi terdapat patok.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Desember 2021).

3. Keterangan Saksi Sardin Asyura

- bahwa Saksi menerangkan bertugas pada bagian Aset Pemda;
- bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014 hadir pada waktu pengukuran tanah Objek Sengketa mewakili Pemda, bersama-sama dengan Kabag Adrian Lesang;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu pengukuran tanah orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang diukur maupun dari pihak TNI AU tidak datang;

- bahwa Saksi menerangkan pengukuran pada waktu itu dilakukan saat pembangunan museum sudah selesai;
- bahwa Saksi menerangkan museum berada di Desa Wawama, namun di sertipikat Objek Sengketa tertulis di Desa Juanga.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Desember 2021).

4. Keterangan Saksi Darmin Djaguna, S.P.

- bahwa Saksi menerangkan dulunya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan (Kabag Pemerintahan) pada Pemda Pulau Morotai dan menangani proses ganti rugi kepada warga yang rumahnya digusur untuk pembangunan museum;
- bahwa Saksi menerangkan dalam proses ganti rugi yang hadir Edy Subu, Pak Ade, Hj. Tuti, dan Pak Arsyad, dan dalam proses ganti rugi tersebut yang diganti rugi hanya bangunan para warga;
- bahwa Saksi menerangkan alasan ganti rugi hanya untuk bangunan rumah warga karena dalam surat Kemendikbud Pemda diminta untuk menyelesaikan tanah berkaitan dengan rumah warga dan tiang listrik yang berada di lokasi pembangunan.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Desember 2021).

5. Keterangan Saksi Fahmi Usman, S.Sos.

- bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mendampingi Bupati Pulau Morotai rapat dengan Kemendikbud, hasil rapat tersebut disepakati pembangunan museum harus di daerah sekitar Desa Wawama;
- bahwa Saksi menerangkan rapat tersebut terjadi sekitar tahun 2012 sebelum museum dibangun;
- bahwa Saksi menerangkan dalam rapat tersebut belum dijelaskan mengenai aspek legalitas kepemilikan tanah, namun Bupati Pulau Morotai menerangkan pembangunan museum ini harus disampaikan kepada pihak TNI AU karena pembangunan ini dibangun di lokasi yang terdapat bangunan milik TNI AU.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Desember 2021).

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (*e-court*) tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pada Akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini:

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnya telah diuraikan dalam Tentang duduknya sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014. Surat Ukur Nomor 20/Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 dan Bukti T-2 = Bukti TII Int-1), karena menurut Penggugat penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Oktober 2021 yang memuat eksepsi, serta menyatakan pada pokoknya penerbitan seluruh objek sengketa telah sah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Replik, Duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan kesimpulan, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, merujuk pada ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan guna menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan para pihak yang bersengketa, namun Hakim juga diberikan kewenangan untuk menyusun pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim mencermati bahwa terdapat beberapa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Error In Persona*, Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat karena dalam hal ini penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Utara Nomor 608/HP/BPN.82.01-II/2014 tanggal 24 Desember 2014;
2. Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa); Penggugat dari tahun 2014 hingga 2020 tidak mempermasalahkan lahan yang dipakai Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang digunakan untuk mendirikan Museum Trikora, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan; Penggugat sebagai garda terdepan dalam melindungi NKRI turut serta melindungi dan mengamankan karena lokasi obyek sengketa berada di sekitar asrama TNI AU Lanud Wattimena Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri-sendiri dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi pada pokoknya, Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat karena dalam hal ini penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Utara Nomor 608/HP/BPN.82.01-II/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : UP.01.01/146.1-82.03/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021, yang didasari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara menyatakan: "Seluruh kegiatan di bidang pertanahan yang berada di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Pulau Morotai" (*vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terhadap pertentangan dalil tersebut termasuk dalam pokok perkara dan bukan merupakan dalil yang bersifat eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil tersebut bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi lainnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan syarat formal gugatan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan mengadili, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pada pokoknya dijelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut diatas, sengketa tata usaha negara setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur kumulatif, yaitu:

1. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;
2. Pokok sengketanya timbul dalam bidang hukum tata usaha negara;
3. Objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang bersengketa dalam perkara ini adalah Komando Operasi TNI Angkatan Udara III yang diwakili oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya dan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan:

Pasal 1 angka 7

Pengguna Barang adalah Menteri pemegang kewenangan penggunaan BMN di Kemhan dan TNI;

Pasal 1 angka 8

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terkait objek tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat *in casu* juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

Pasal 1 angka 15

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan;

Menimbang, bahwa Komando Operasi TNI Angkatan Udara III yang diwakili oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Organisasi Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara III (KOOPSAU III) (*vide* Bukti P-9), menyebutkan:

Pasal 4

(1) Koopsau III sebagai Kotama Bin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapan operasional satuan-satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannya;

(2) ...

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koopsau III menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

(1) Di bidang Pembinaan

a. ...;

b. ...;

c. ...;

d. Melakukan pembinaan administrasi guna mendukung terlaksananya tugas Koopsau III;

- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan menjadi kekuatan pertahanan keamanan di udara dalam rangka pembinaan teritorial TNI sesuai dengan rancana/program petunjuk pembinaan teritorial TNI;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panglima Komando Operasi

Angkatan Udara III Nomor Kep/04/III/2019 tentang Batas Wilayah Tanggung Jawab Pangkalan TNI AU Jajaran Koopsau III tanggal 4 Maret 2019 (*vide* Bukti P-10), menyatakan pada pokoknya Lanud Leo Wattimena merupakan bagian dari batas wilayah tanggung jawab Pangkalan TNI AU Jajaran Koopsau III;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berada di wilayah Lanud Leo Wattimena (*vide* Bukti P-10 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Organisasi Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara III (KOOPSAU III) (*vide* Bukti P-9), juga menjadi wilayah tanggung jawab Komando Operasi Angkatan Udara III yang diwakili oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III (Penggugat *in casu*);

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat *in casu* adalah Badan Hukum Publik yang mempertahankan hak-hak keperdataannya yang berkaitan dengan aset-aset Badan Hukum Publik *in casu* hal mana dirugikan akibat penerbitan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Doktrin dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hal 44, Edisi 2009 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006, pada Romawi II, Huruf D, angka 1, huruf c, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Komando Operasi Angkatan Udara III yang diwakili oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III (Penggugat *in casu*) adalah termasuk sebagai subjek hukum pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Morotai sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung adalah Pejabat Tata Usaha Negara definitif yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk sebagai subjek hukum pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun untuk menentukan sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi sengketa yang merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maupun Jawaban Tergugat II Intervensi menyangkut pertentangan keabsahan penerbitan objek sengketa, yang didasarkan pada dalil kewenangan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, serta prosedur dan substansi yang tepat terkait dengan data fisik dan data yuridis sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa esensi sengketa merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya objek sengketa

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang kemudian diuraikan unsurnya masing-masing sebagai berikut:

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Berisi tindakan hukum;
3. Bersifat konkret;
4. Bersifat individual;
5. Bersifat final;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan tersebut diatas diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga disebut Keputusan Administrasi pemerintahan yang berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan unsur-unsur:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Sehingga kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun tetap diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa pertanahan sebagaimana sengketa *a quo*, belum memiliki peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan dasar yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 dan diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama (*vide* Bukti P-2a dan Bukti P-2b) serta dikarenakan lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Tergugat *in casu*, maka pada tanggal 20 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka berdasarkan uraian tersebut,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keputusan tata usaha negara, subjek hukum yang bersengketa, pokok sengketa berdasarkan hukum tata usaha negara telah terpenuhi, serta unsur upaya administratif juga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, kepentingan untuk menggugat suatu keputusan tata usaha negara juga dapat dinilai dari 2 (dua) tolok ukur, yaitu:

1. Kepentingan sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap penerbitan keputusan tata usaha negara dapat menguntungkan atau merugikan baik secara materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, serta;

2. Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya keputusan tata usaha negara memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penguasaan tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 (*vide* Bukti P-3), Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/KM.6/KN.5/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan tanggal 25 Juli 2017 (*vide* Bukti P-4), dan Kartu Identitas Barang (KIB) Lanud Lwm No. 1, Kd. Barang: 2.01.01.99.999.1, luas tanah keseluruhan 11.250.000 m<sup>2</sup> (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) (*vide* Bukti P-5), yang kemudian secara diam-diam dan tanpa adanya peralihan Hak dari Penggugat, kemudian Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5, pada pokoknya menunjukkan Penggugat menguasai tanah seluas 11.250.000 m<sup>2</sup> (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi), hal mana luas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa termasuk didalamnya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021), serta dikuatkan dengan keterangan saksi Suhendri Abdi yang menerangkan pada pokoknya "*alas hak milik TNI AU tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan status penetapan pengguna barang yang sudah didaftarkan di Kartu Identitas Barang (KIB), dan sudah terdaftar di Kementerian Keuangan seluas 1.125 ha dengan setiap tanda batasnya berupa patok yang berjumlah 136 patok*" (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti dan keterangan saksi, serta para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan kausalitas antara terbitnya objek sengketa *a quo* dengan kerugian Penggugat dalam menikmati tanah yang menjadi bagian dari tanah yang

dikuasainya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat guna mempertahankan hak nya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya: "Penggugat sebagai garda terdepan dalam melindungi NKRI turut serta melindungi dan mengamankan karena lokasi obyek sengketa berada di sekitar asrama TNI AU Lanud Wattimena Pulau Morotai", merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 29 Juni 2021 Penggugat baru mengetahui diatas tanah yang berada dalam pengawasan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, kemudian pada tanggal 28 Juli Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: B/303/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan Penggugat telah melewati batas jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dari Pihak TNI AU Lanud Leo Wattimena tidak mempermasalahkan lahan yang dipakai Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai untuk mendirikan Museum Trikora;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi perihal tenggang waktu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan tenggang waktu dalam hal tuntutan hak kepemilikan, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan alasan eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dalam mempertimbangkan mengenai tenggang waktu menggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 29 Juni 2021 bahwa tanah yang berada dalam pengawasan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dan terhadap hal tersebut telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 dan diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama (*vide* Bukti P-2a dan Bukti P-2b) serta dikarenakan lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Tergugat *in casu*, maka pada tanggal 20 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap formalitas Gugatan Penggugat telah dinyatakan terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi pada saat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pada pokoknya setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan kewenangan Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan oleh para pihak, didapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 dan Bukti T-2 = Bukti T II Int-1) diterbitkan atas dasar pemberian hak, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 608/HP/BPN.82.01-II/2014 tanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Warkah Belum Ditemukan Nomor 132/BA-82.09/XI/2021 tanggal 22 November 2021 (*vide* Bukti T-3) dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/3637/XI/2021/SPKT tanggal 25 November 2021 menyatakan pada pokoknya 1 (satu) buah warkah dengan nomor hak: 27.06.03.06.4.00006 an Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (*vide* Bukti T-4) menyatakan pada pokoknya warkah yang menjadi bagian dari objek sengketa hingga saat ini hilang dan belum ditemukan (*vide* keterangan saksi Stephanus Yusuf Tri Effendi pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021);
3. Bahwa Penggugat menyatakan kepemilikan tanah, termasuk tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 (*vide* Bukti P-3), Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/KM.6/KN.5/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan seluas 11.250.000 m<sup>2</sup> (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) (*vide* Bukti P-4), dan Kartu Identitas Barang (KIB) Lanud Lwm Nomor: 1, Kd. Barang: 2.01.01.99.999 tentang Luas Tanah Lanud Leo Wattimena seluas 1.125 Ha (seribu seratus dua puluh lima hektar) (*vide* Bukti P-5, Bukti P-12, dan Keterangan saksi Suhendri Abdi pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021);
4. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor: 1227/Srt/Dit.PCBM/Bud/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Morotai (*vide* Bukti TII Int-2), Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan kepada Bupati Pulau Morotai perihal Pemberitahuan Rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Morotai yang dibangun di Pangkalan TNI Lanud Leo Wattimena;

5. Bahwa terhadap Rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Morotai tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengadakan Sosialisasi Pengadaan Museum Trikora dan Museum PD II pada tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan Pembangunan Museum Trikora dan Museum Perang Dunia II akan diadakan di tanah negara yang menjadi aset TNI AU, dan warga akan mendapatkan ganti rugi terhadap bangunan yang terlanjur didirikan diatas tanah negara (*vide* Bukti TII Int-3 dan keterangan saksi Fahmi Usman pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021);
6. Bahwa terhadap rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Morotai tersebut, dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan Kementerian berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama Nomor KB/26/VIII/2013 dan Nomor: 612/F.F2/MU/2013 tentang Penggunaan Sementara Tanah Kementerian Pertahanan cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pangkalan Udara Leo Wattimena Morotai Untuk Pembangunan Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora tanggal 30 Agustus 2013 (*vide* Bukti TII Int-9 dan keterangan saksi Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021);
7. Bahwa guna menindaklanjuti Rencana Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Morotai tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengadakan rapat dengan warga yang bangunannya terdampak pembangunan museum, berdasarkan Berita Acara Nomor 590/25/2013 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Bangunan Dalam Rangka Pembangunan Museum Trikora dan Museum PD II tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya masyarakat terdampak bersedia untuk diberikan ganti kerugian bangunan yang berada di lokasi pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora (*vide* Bukti TII Int-4, serta keterangan saksi Fahmi Usman, saksi Darmin Djaguna, saksi Arsyad Syah Doa, dan Saksi Edi Subu pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021);

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 590/30/2013 sampai dengan Berita Acara Nomor 590/34/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 11 November 2013 (*vide* Bukti TII Int-5), telah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan ganti rugi kepada warga terdampak (*vide* keterangan saksi Fahmi Usman, saksi Darmin Djuguna, saksi Arsyad Syah Doa, dan Saksi Edi Subu pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021);
9. Bahwa guna menindaklanjuti rencana pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengadakan Rapat Koordinasi Pembangunan Museum Morotai pada tanggal 15 November 2013 (*vide* Bukti TII Int-10 dan keterangan saksi Fahmi Usman pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021), yang pada pokoknya aspek legalitas didasarkan pada MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan pembebasan yang diberikan ganti rugi adalah bangunan karena lahan milik TNI AU;
10. Bahwa kemudian Pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjama/35/XII/2013 dan Nomor: 3162/SK/Dir.PCBM/BUD/XII/2013 tentang Penggunaan Sementara Tanah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena Morotai Untuk Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora tanggal 30 Desember 2013 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-13, serta keterangan saksi Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021);
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabri Mabang dan saksi Sardi B. Asyura (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021 dan Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021), telah dilakukan pengukuran guna penerbitan objek sengketa pada tahun 2014, yang didampingi oleh Tergugat II Intervensi melalui Adrian Lesang selaku Kasubbag Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai atas dasar tukar guling/hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, namun hal ini tidak melibatkan Penggugat dan saksi batas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa (*vide* keterangan Saksi Ramli pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021 dan keterangan

Saksi Stephanus Yusuf Tri Effendi pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021);

12. Bahwa selanjutnya dilaksanakan Perjanjian Hibah berdasarkan naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 2757/E2.6/LK/2019, Nomor: 432.1/12/NPH/PM/2019 tentang Hibah Barang Milik Negara Bangunan Gedung Museum Permanen (Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Juli 2019 (*vide* Bukti P-7 = Bukti TII Int-7 dan keterangan saksi Sabri Mabang pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 2758/E2.6/LK/2019 (*vide* Bukti TII Int-8), yang pada pokoknya antara Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bupati Pulau Morotai melakukan serah terima Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Museum Permanen senilai Rp 36.536.849.166,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah), hal mana juga termasuk ganti kerugian bangunan mess Pringgondani milik TNI Angkatan Udara Lanud Leo Wattimena (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021);
13. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pulau Morotai Nomor: 590/02/I/2020 Perihal: Permohonan Penggunaan Lahan untuk Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora tanggal 7 Januari 2020 (*vide* Bukti P-8), Bupati Pulau Morotai pada pokoknya meminta izin pemakaian lahan TNI AU yang berada di lokasi Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora;
14. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat baru mengetahui pada tanggal 29 Juni 2021 diatas tanah yang berada dalam pengawasan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.06, Desa Juanga tertulis atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dan terhadap hal tersebut telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 dan diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama (*vide* Bukti P-2a dan Bukti P-2b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan *“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*;
2. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan *“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”*;
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”*;
4. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 24 Desember 2014, hal mana tanah tersebut terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya dinyatakan bahwa semula Pulau Morotai adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap pembentukan wilayah Kabupaten Pulau Morotai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung,

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai telah ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan definitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, disebutkan:

Pasal 19

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala;

Pasal 20

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan;
- i. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berada di Kabupaten Pulau Morotai, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, seluruh kegiatan di bidang pertanahan yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai sudah menjadi wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai dan bukanlah menjadi wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, termasuk dalam hal pengendalian dan penanganan sengketa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memberikan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari berlakunya aturan tersebut bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai untuk menjalankan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan dari peraturan tersebut diatas, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2021 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2021), hal mana pada pokoknya, segala kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara yang menyangkut wilayah Kabupaten Pulau Morotai sudah dialihkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah dilakukan peralihan sepenuhnya, baik terkait pemeliharaan data umum pendaftaran tanah, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian dan penanganan pertanahan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan walaupun terhadap objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, maka dengan dibentuknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai secara definitif, segala bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat berkaitan dengan seluruh bidang pertanahan beralih pula kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, sehingga Kepala Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai yang harus dijadikan Tergugat dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat *in casu* memiliki kewenangan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi penerbitannya secara bersama-sama baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan

ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana dalam prosesnya Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung dengan objek pengukuran tanah tidak pernah mengetahui tentang pengukuran tanah dimaksud serta tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan pada pokoknya mendalilkan telah melakukan prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 23 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang meliputi 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang prosedur Pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, yaitu "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

2. Pasal 18 ayat (1), yaitu Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
3. Pasal 18 ayat (3), yaitu Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
4. Pasal 29 ayat (1), yaitu "hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;
5. Pasal 32 ayat (1), yaitu "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
6. Pasal 33 ayat (1), yaitu "Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kepemilikan tanah, termasuk tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 (*vide* Bukti P-3), Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/KM.6/KN.5/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan seluas 11.250.000 m<sup>2</sup> (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) (*vide* Bukti P-4), dan Kartu Identitas Barang (KIB) Lanud Lwm Nomor: 1, Kd. Barang: 2.01.01.99.999 tentang Luas Tanah Lanud Leo Wattimena seluas 1.125 Ha (seribu seratus dua puluh lima hektar) (*vide* Bukti P-5, Bukti P-12, dan Keterangan saksi Suhendri Abdi pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021), sementara Tergugat II Intervensi mendalilkan perolehan tanah yang menjadi bagian dari objek

sengketa *a quo*, naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 2757/E2.6/LK/2019, Nomor: 432.1/12/NPH/PM/2019 tentang Hibah Barang Milik Negara Bangunan Gedung Museum Permanen (Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora di Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Juli 2019 (*vide* Bukti P-7 = Bukti TII Int-7 dan keterangan saksi Sabri Mabang pada Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 2758/E2.6/LK/2019 (*vide* Bukti TII Int-8), yang pada pokoknya antara Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bupati Pulau Morotai melakukan serah terima Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Museum Permanen senilai Rp 36.536.849.166,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, Majelis Hakim juga mendapati adanya fakta hukum tumpang tindih tanah, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur pada pokoknya bahwa terhadap keputusan pemberian hak maupun sertipikat hak atas tanah dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat cacat hukum administrasi antara lain:


- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Majelis Hakim, dalam memeriksa sengketa pertanahan yang mengandung permasalahan tumpang tindih, ada 3 (tiga) tolok ukur yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu:

- Penguasaan fisik dengan itikad baik;
- Riwayat hak dan penguasaan yang jelas dan tidak terputus;
- Prosedur penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, serta Bukti P-12, ditambah dengan fakta pada sidang Pemeriksaan Setempat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 November 2021), hal mana digambarkan sebagai berikut:

**Gambar Peta Objek Sengketa  
Sertipikat Hak Pakai No. 06**



dinyatakan bahwa tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dikelilingi oleh tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Lanud Leo Wattimena Morotai, sehingga dapat dinilai bahwa penguasaan fisik tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan Bukti TII Int-3, Bukti TII Int-9, Bukti TII Int-4, Bukti TII Int-5, Bukti TII Int-10, Bukti P-7=Bukti TII Int-7, Bukti P-8 serta Bukti TII Int-8, Tergugat II Intervensi dinyatakan hanya menguasai fisik bangunan Museum Trikora dan Museum Perang Dunia II, sementara status lahan yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara tidak ikut beralih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai penguasaan fisik tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, dilakukan sepenuhnya oleh TNI Angkatan Udara atau Penggugat *in casu* Komando Operasi TNI Angkatan Udara III;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
  1. Pengukuran dan pemetaan;
  2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
  3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
  4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  5. Pembuatan daftar tanah;
  6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan:
  1. Pembuktian hak baru;
  2. Pembuktian hak lama;
  3. Pembukuan hak
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, Bahwa selanjutnya kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi :

#### Pasal 17

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang–bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakan letaknya, batas–batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda–tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- 3) Penetapan tanda–tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- 4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

#### Pasal 18

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- 3) Dalam menetapkan batas–batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas–batas bidang atau bidang–bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

- 4) Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri;

#### Pasal 19

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;
- 2) Jika pada waktu yang ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendataran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- 4) Dalam gambar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibutuhkan catatan atau tanda menunjukkan bahwa batas – batas tanah tersebut baru merupakan batas sementara;
- 5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksud atau diperoleh kepastiaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan

#### Pasal 20

1. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara teknis penetapan batas-batas yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diperjelas dengan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

#### Ayat (6)

Apabila dalam penetapan batas sekaligus ditetapkan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam berita acara penataan batas (daftar isian 201A)

#### Ayat (7)

Penataan batas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam berita acara penataan batas;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan penataan batas yang kemudian selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan juga dalam berita acara penataan batas sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo*, Tergugat haruslah cermat dan/atau teliti karena penataan batas dimaksudkan agar tidak terjadi masalah yang timbul dikemudian hari yang mengakibatkan ketidakpastian batas diantara pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan persidangan diatas tidak ada pembuktian yang jelas mengenai pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat sebelum penerbitan objek sengketa *a quo*, selain itu bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan bukti dan saksi pada perkara *a quo*, Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan bukti surat yang pada pokoknya adalah permohonan guna menjadi saksi batas pengukuran yang ditujukan kepada Penggugat *in casu*, serta Berita Acara Penetapan Batas Bidang Tanah dan/atau Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan diketahui oleh Kepala Desa sebagai bukti awal mula pendaftaran hak milik atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan pelaksanaan pengukuran tanah sabagai salah satu tahapan dalam proses penerbitan objek sengketa terbukti tidak terpenuhi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, ditambah lagi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa juga dikuasai secara fisik oleh Penggugat *in casu*, maka terhadap penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa secara substansi, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan fakta adanya peralihan penguasaan tanah dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, bahkan secara spesifik pada Bukti TII Int-3 dijelaskan pada pokoknya pembangunan Museum Trikora dan Museum Perang Dunia II berada dalam tanah negara aset TNI Angkatan Udara, sehingga yang diberikan ganti kerugian adalah bangunan warga yang terlanjur dibangun dan/atau didirikan diatas tanah negara (dikuatkan oleh keterangan

saksi Edi Subu dan Arsyad Syah Doa pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021), dikaitkan juga dengan Bukti P-6 bahwa tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa hanya digunakan sementara dan tidak mengalihkan status tanah Penggugat *a quo*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didasari oleh itikad baik oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, hal mana Tergugat II Intervensi telah melanggar ketentuan Perjanjian dan menciderai Asas *Pacta Sunt Servanda*, hal mana merupakan asas kepastian hukum dalam menjalankan isi perjanjian, yaitu Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor: Perjama/35/XII/2013 dan Nomor: 3162/SK/Dir.PCBM/BUD/XII/2013 tentang Penggunaan Sementara Tanah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena Morotai Untuk Pembangunan Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora tanggal 30 Desember 2013 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-13, serta keterangan saksi Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021);

Menimbang, bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa sebagaimana dijelaskan bahwa tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berada di wilayah Desa Juanga, adalah berbeda dengan lokasi fisik tanah yang sebenarnya berada di Desa Wawama, hal mana itu dikuatkan oleh keterangan Tergugat *in casu* pada persidangan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2021), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan penulisan, selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga diperoleh fakta bahwa lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa yang sesungguhnya dan diakui oleh Para Pihak berada di wilayah Desa Wawama, hal mana juga dikuatkan oleh saksi Sardin B. Asyura yang ikut dalam proses pengukuran pada tahun 2014 (*vide* keterangan saksi Sardin B. Asyura pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2021), berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan alas hak Penggugat *a quo*, yaitu Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 (*vide* Bukti P-3), Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/KM.6/KN.5/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan seluas 11.250.000 m<sup>2</sup> (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu meter persegi) (*vide* Bukti P-4), dan Kartu Identitas Barang (KIB) Lanud Lwm Nomor: 1, Kd. Barang: 2.01.01.99.999 tentang Luas Tanah Lanud Leo Wattimena seluas 1.125 Ha (seribu seratus dua

puluh lima hektar) (*vide* Bukti P-5, Bukti P-12, dan Keterangan saksi Suhendri Abdi pada Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2021), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa berada di wilayah Desa Wawama dan bukan berada di wilayah Desa Juanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah cacat yuridis baik secara prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah meminta Tergugat untuk menghadirkan warkah sebagai bentuk dokumen yang membuktikan data fisik dan data yuridis atas pendaftaran objek sengketa *a quo*, namun sampai dengan berakhirnya proses pemeriksaan bukti dan saksi, Tergugat juga tidak dapat menunjukkan warkah hal mana dibuktikan dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Stephanus Yusuf Tri Effendi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2021), maka Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah melanggar Asas Kecermatan, mengingat fungsi vital warkah dalam beban pembuktian dalam perkara pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo*, secara prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7) sampai dengan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap objek sengketa *a quo* juga harus dinyatakan batal,

serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai *in casu* objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mencabut keseluruhan objek sengketa tersebut, maka beralasan menurut hukum terhadap Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

#### DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menunda keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a) kerugian negara, b) kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c) konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan, objek sengketa juga tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan

oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

### **MENGADILI**

#### **DALAM PENUNDAAN:**

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 20/ Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 20/ Juanga/2014 tanggal 23 Desember 2014, luas 21.409 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.928.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H. dan RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 dalam

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.ABN**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 205.000,00
- Panggilan	: Rp 343.000,00
- Meterai	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 4.300.000,00
Jumlah	: Rp 4.980.000,00

Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

*Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.ABN.*



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
Panitera Tingkat Pertama  
Semuel Pattipeilohy S.Sos., S.H. - 196402031991031001  
*Digital Signature*

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id